



PUTUSAN

Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD GUSTAM MAJI, bertempat tinggal di Kambat Utara, RT001/RW001, Desa Kambat Utara, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Riyadi dan kawan-kawan, Para Perangkat Organisasi pada Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP), beralamat di Jalan Hauling Adaro Indonesia, KM.68 Tos PT Saptaindra Sejati, Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SAPTAINDRA SEJATI, berkedudukan di Graha Saptaindra Jalan TB Simatupang, Kavling 18, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, dan memiliki wilayah operasional site di PT Adaro Indonesia di Jalan Hauling Adaro Indonesia, KM 69, Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili Eri Basuki dan Lunggarpuryanto Siputro, masing-masing selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronald Revadi Mawuntu dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Saptaindra Sejati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat karena pelanggaran pasal 52 ayat (21) dan ayat (33) Perjanjian Kerja Bersama PT Saptaindra Sejati 2018 – 2020, batal demi hukum;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238);
4. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat Putus hubungan kerja sejak 3 Februari 2023 karena terpenuhi pasal 61 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT Saptaindra Sejati 2018–2020;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat senilai Rp74.344.480,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon
 $2 \times 6 \times \text{Rp}3.546.000,00 = \text{Rp}42.552.000,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $2 \times 2 \times \text{Rp}3.546.000 = \underline{\text{Rp}14.184.000,00}$
 - Total** $= \text{Rp}56.736.000,00$
 - c. Penggantian perumahan serta pengobatan



dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas persen)

dari uang pesangon dan uang penghargaan

masa kerja bagi yang memenuhi syarat

Rp56.736.000,00 x 15% = Rp8.510.000,00

d. Sisa Cuti Tahunan (12 hari) = Rp1.702.080,00

e. Lumsum Pengobatan Rawat Jalan (6 bulan) = Rp2.350.000,00

f. Bantuan Site (6 bulan) = Rp1.500.000,00

g. Tunjangan Hari Raya = Rp3.546.000,00

Jumlah yang harus dibayar Tergugat = Rp74.344.480,00

6. Menghukum Tergugat membayar upah proses senilai Rp21.276.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

6 (enam) bulan x Upah

6 (enam) bulan x Rp3.546.000,00 = Rp21.276.000,00

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi terbukti telah melanggar Pasal 52 ayat (21) Perjanjian Kerja Bersama PT Saptaindra Sejati Tahun 2018–2020 *juncto* Kesepakatan Bersama Antara PT Saptaindra Sejati dengan Serikat Pekerja Mandiri Tanggal 23 April 2020 dan Tanggal 7 Oktober 2020;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi terbukti telah melanggar Pasal 52 ayat (33) Perjanjian Kerja Bersama PT Saptaindra Sejati Tahun 2018–2020 *juncto* Kesepakatan Bersama Antara PT Saptaindra Sejati dengan Serikat Pekerja Mandiri Tanggal 23 April 2020 dan Tanggal 7 Oktober 2020;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dapat melakukan PHK terhadap Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT Saptaindra Sejati Tahun 2018–2020 *juncto* Kesepakatan Bersama Antara PT Saptaindra Sejati dengan Serikat Pekerja Mandiri Tanggal 23 April 2020 dan Tanggal 7 Oktober 2020;
5. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (SK PHK) Nomor 440/SIS/SK/PM-ADMO/IX/2022 tertanggal 3 September 2022 yang diterbitkan Penggugat Rekonvensi, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan secara hukum putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena PHK sejak diterbitkannya SK PHK Nomor 440/SIS/SK/PM-ADMO/IX/2022 tertanggal 3 September 2022;
7. Menyatakan secara hukum hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus terhitung sejak tanggal 3 September 2022;
8. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk membayarkan hak Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 58 ayat (3) PKB SIS atas berakhirnya hubungan kerja sebesar Rp6.950.160,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus enam puluh rupiah) dengan rincian:
 - a. Uang Pisah

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 x Rp3.546.000,00 Rp3.546.000,00

b. Penggantian Hak lainnya, terdiri

dari : Rp3.404.160,00

• Cuti Tahunan (24 hari) Rp 0,00

• Cuti Besar (0 hari)

Jumlah Rp6.950.160,00

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik yang berupa perlawanan dan/atau bantahan (*verzet*), kasasi maupun upaya-upaya hukum yang lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bjm., tanggal 20 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi terbukti telah melanggar pasal 52 ayat (21) Perjanjian Kerja Bersama PT Saptaindra Sejati Tahun 2018-2020 *juncto* Kesepakatan Bersama Antara PT Saptaindra Sejati dengan Serikat Pekerja Mandiri Tanggal 23 April 2020 dan Tanggal 7 Oktober 2020;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi terbukti telah melanggar Pasal 52 ayat (33) Perjanjian Kerja Bersama PT Saptaindra Sejati Tahun 2018-2020 *juncto* Kesepakatan Bersama Antara PT Saptaindra Sejati dengan Serikat Pekerja Mandiri Tanggal 23 April 2020 dan Tanggal 7 Oktober 2020;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dapat melakukan PHK terhadap Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3)



Perjanjian Kerja Bersama PT Saptaindra Sejati Tahun 2018-2020 *juncto* Kesepakatan Bersama Antara PT Saptaindra Sejati dengan Serikat Pekerja Mandiri Tanggal 23 April 2020 dan Tanggal 7 Oktober 2020;

5. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 440/SIS/SK/PM-ADMO/IX/2022 tertanggal 3 September 2022, yang diterbitkan oleh Penggugat Rekonvensi, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 3 September 2022;
7. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang Pisah dan uang penggantian hak lainnya kepada Tergugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:
 1. Uang Pisah : 1x Rp3.546.000,00 = Rp3.546.000,00
 2. Penggantian Hak lainnya, terdiri dari :
 - Cuti Tahunan (24 hari) = Rp3.404.160,00
 - Cuti Besar (0 hari) = Rp 0,00
 - Jumlah = Rp6.950.160,00(enam juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus enam puluh rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp170.000,00,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan pada tanggal 20 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/PHI.K/2023/PN Bjm., *juncto* Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut pada tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bjm., tanggal 20 November 2023 dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat karena pelanggaran pasal 52 ayat (21) dan ayat (33) Perjanjian Kerja Bersama PT Saptaindra Sejati 2018–2020 batal demi hukum;
 - c. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat bertentangan dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyatakan antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat Putus hubungan kerja sejak 3 Februari 2023 karena terpenuhi pasal 61 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT Saptaindra Sejati 2018–2020;
- e. Memerintahkan Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat untuk membayar hak – hak Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat senilai Rp74.344.480,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- Uang Pesangon
 $2 \times 6 \times \text{Rp}3.546.000,00 = \text{Rp}42.552.000,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
 $2 \times 2 \times \text{Rp}3.546.000,00 = \text{Rp}14.184.000,00$
Total $= \text{Rp}56.736.000,00$
 - Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat
 $\text{Rp}56.736.000,00 \times 15\% = \text{Rp}8.510.400,00$
 - Sisa Cuti Tahunan (12 hari) $= \text{Rp}1.702.080,00$
 - Lumsum Pengobatan Rawat jalan (6 bulan) $= \text{Rp}2.350.000,00$
 - Bantuan Site (6 bulan) $= \text{Rp}1.500.000,00$
 - Tunjangan Hari Raya $= \text{Rp}3.546.000,00$
Jumlah yang harus dibayar Tergugat $= \text{Rp}74.344.480,00$
- f. Menghukum Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat membayar upah proses senilai Rp21.276.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
- 6 (enam) bulan x Upah
 $6 \text{ (enam) bulan} \times \text{Rp}3.546.000,00 = \text{Rp}21.276.000,00$
- g. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2024



putusan ini terhitung sejak berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

h. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebaliknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melanggar Pasal 52 ayat (21) dan Pasal 52 ayat (33) Perjanjian Kerja Bersama PT Saptaindra Sejati tahun 2018 – 2020 *juncto* Kesepakatan Bersama antara PT Saptaindra Sejati dengan Serikat Pekerja Mandiri tanggal 23 April 2020 tanggal 7 Oktober 2020, maka Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (SK PHK) Nomor 440/SIS/SK/PM-ADMO/IX/2022 tertanggal 3 September 2022 yang diterbitkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berkekuatan hukum maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhak atas Uang Pisah dan Uang Penggantian Hak lainnya sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) *juncto* Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan



Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana telah dipertimbangkan oleh
Judex Facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MUHAMMAD GUSTAM MAJI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD GUSTAM MAJI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP.196212201986121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)